



P U T U S A N
NOMOR 34/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI PLASMA DESA

MABAT, beralamat di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Miranti Plasma” No. 59, tanggal 27 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Haryadi, S.H. dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 00167/BH/VIII.1/2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 14 Agustus 2007. Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Nomor: 518/23/RA/KPKS MP/XI/2013, tanggal 16 November 2013 yaitu:-----

- 1. REJAB BIN NUSI**, selaku Ketua Koperasi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sungailiat Bakam KM. 12, RT. 002 RW. 001 Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
- 2. MAHADIR**, selaku Wakil Ketua, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jalan Sungailiat Bakam KM. 12, RT. 002 RW. 001, Desa Mabat

Hal. 1 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;-----

Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 2 Januari
2014, telah mundur dari Kepengurusan Koperasi
Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabab;-----

3. ROBI, selaku Sekretaris, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sungailiat
Bakam KM. 12 RT. 003 RW. 01, Desa Mabab Kecamatan
Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;-----

4. TAMSIR, selaku Wakil Sekretaris, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sungailiat
Bakam KM. 12 RT. 003 RW. 001, Desa Mabab Kecamatan
Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;-----

5. SARIWATI, selaku Bendahara, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jalan
Sungailiat Bakam KM. 12 RT. 002 RW. 001 Desa Mabab
Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2017
memberi kuasa kepada **MUHAMMAD SOEHARNO, SH.**,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor
Hukum Muhammad Soeharno, S.H. & Associate**, beralamat
dan berkantor di Jalan Batin Tikal Air Ruay Sungailiat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

Hal. 2 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



M e l a w a n :

1. BUPATI BANGKA, berkedudukan di Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/302/III/2017

tanggal 22 Mei 2017 memberi kuasa kepada: -----

1. TIAMAN FAHRUL ROZI, S.H., M.H., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

2. M. TAUFIQ, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil;-----

Keduanya memilih kedudukan hukum (domisili) di Kantor

Bupati Bangka Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kabupaten

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

2. PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA, beralamat di Jalan Ekor Kuning

I RT. 008 RW. 001 Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek,

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;----

Dalam hal ini diwakili oleh **EFFENDY SURYONO**, jabatan

Direktur, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 9

tanggal 13 Februari 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Milly

armila Sareal, SH. terakhir diperbaharui dengan Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tata

Hamparan Eka Persada, No. 09, tanggal 18 Mei 2017, yang

dibuat di hadapan Notaris Okta Sesia, S.H., M.Kn., dan Surat

Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor:

AHU-AH.01.03-0139029, perihal: Penerimaan Pemberitahuan

Hal. 3 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Perubahan Data Perseroan PT. Tata Hampan Eka Persada,
tanggal 23 Mei 2017;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017,
memberi kuasa kepada:-----

1. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H.;-----

2. HENDRA IRAWAN, S.H.;-----

3. HELLIDA ATIKA, S.H.;-----

4. FAUZAN HAKIM, S.H.;-----

5. ARDI GUNAWAN, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “**Adystia Sunggara
& Associates**” beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 270
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut:

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Mei 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017, di bawah Register Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 21 Juni 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 9 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal. 4 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 9 Mei 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 12 Juni 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan PT. Tata Hamparan Eka Persada sebagai Tergugat II Intervensi; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi-saksi di persidangan; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak dan berkas perkara ini; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Mei 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017, di bawah Register Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 21 Juni 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA:

Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007;-----

Hal. 5 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan secara nyata dan pasti setelah Penggugat mengajukan Surat Permohonan tertanggal 03 Mei 2017, dan diterima oleh Staf Pemerintahan Kabupaten Bangka pada tanggal 04 Mei 2017, untuk meminta fotokopi objek sengketa kepada Tergugat, dan telah diberikan fotokopi objek sengketa tanpa cap (stempel) pada tanggal 04 Mei 2017. Maka sejak tanggal 04 Mei 2017 tersebut Penggugat baru mengetahui ada objek sengketa secara nyata dan pasti. Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan Penggugat juga merasa sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, karena Penggugat selaku Pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat, akan kehilangan kebun plasma yang telah diserahkan kepada pemilik plasma dan telah dikonfersi pihak PT. Tata Hampan Eka Persada ke masyarakat pada tanggal 23 Maret 2011, dan selama ini telah pula Penggugat dan Anggota Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat usahakan, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dan akan mempertahankan hak-hak Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

C. KRITERIA GUGATAN:

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: -----

Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9); -----

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, berdasarkan wewenang yang ada padanya

Hal. 7 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12);-----

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat didirikan pada tanggal 27 Juli 2007. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga No. 59 dan Badan Hukum No. 00167/BH/VIII.I/2007;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat, dimana awal pemberian izin terhadap PT. Tata Harapan Eka Persada (THEP) pada diktum pertama Surat Keputusan Nomor:188/45/164/II/2006, menyebutkan bahwa untuk perkebunan inti seluas 1.500 Ha dan 1.500 Ha untuk plasma; -----
3. Bahwa setelah diadakan sosialisasi maka disepakatilah kerjasama Agrabisnis antara PT. Tata Hampan Eka Persada dengan masyarakat Desa Mabat, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/II/2006 tanggal 21 Juli 2006, tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintahan Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hampan Eka Persada, Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Inti dan Plasma Agrabisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;-----
4. Bahwa pada tahun 2006, Bupati Bangka telah memberikan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 3.000 Ha di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi;-----

Hal. 8 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2007, Bupati Bangka juga telah menerbitkan Keputusan Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Harapan Eka Persada, ditempat atau lokasi yang sama sebagaimana Keputusan Nomor: 188/45/164/II/2006. Akan tetapi dalam Keputusan Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tidak menyebutkan adanya Perkebunan Plasma. Seharusnya Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006 dicabut, karena tidak dijadikan rujukan oleh Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007 agar tidak tumpang tindih. Hal inilah yang dijadikan oleh PT. Tata Harapan Eka Persada untuk menguasai lahan perkebunan tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permen/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007. Karena Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007, cacat, karena kurang memenuhi kelengkapan administrasi dokumen, yaitu tidak memenuhi:----
- a. Tidak merujuk Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006, yang mana dalam Keputusan tersebut dicantumkan perkebunan kelapa sawit untuk meminta perizinan lokasi harus berpola inti dan plasma; -----

Hal. 9 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



- b. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007, tidak dilengkapi dengan peta lokasi seperti layaknya Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006; -----
- c. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007, telah menghilangkan hak plasma kepunyaan masyarakat yang telah disepakati sesuai Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/II/2006 tanggal 21 Juli 2006 dan dikuatkan dengan Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006. Sehingga Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007 seolah-olah Keputusan tersebut berdiri sendiri;-----
- d. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/164/II/2006, tidak dicabut sampai sekarang, yang seharusnya dijadikan rujukan untuk Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007, mengenai Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan;-----
- e. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188/45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007 mengenai Izin Usaha Perkebunan untuk PT. Tata Hamparan Eka Persada, dalam diktum tidak ada HGU, dimana Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan HGU merupakan ketentuan mutlak; -----
6. Bahwa pada tahun 2010 Bupati Bangka juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, tanggal 3 Mei 2010; -----

Hal. 10 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



7. Bahwa pada tahun 2011 telah ada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Penggugat) dengan PT. Tata Hampan Eka Persada Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, pihak PT. Tata Hampan Eka Persada diwakili oleh Effendi Suryono, selaku Direktur Operasional PT. Tata Hampan Eka Persada dan pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Penggugat) diwakili oleh Rejab, selaku Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Penggugat) dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka dan diketahui oleh Bupati Bangka; -----
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permen/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); -----
- Pasal 11
- Ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan; -----
- Ayat (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil; -----
- Ayat (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh Perusahaan; -----

Hal. 11 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Asas Kepastian Hukum;

Artinya secara materiil menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya, yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena empat hal, yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan tidak

Hal. 12 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaati. Secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas; -----

Asas Kecermatan:

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan; -----

Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tindakan Tergugat tidak professional yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga tidak terjadi pertentangan antar surat keputusan yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa dari uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim Untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal. 13 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada (THEP). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dimana yang dapat menjadi pihak Penggugat didalam perkara atau sengketa di PTUN adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya

Hal. 14 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah. Sehingga yang seharusnya berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. THEP selaku Pemohon Izin Usaha Perkebunan yang berbadan hukum, yang diberikan salah satu berkewajiban oleh Undang-Undang untuk melakukan pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan, dalam hal ini Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabab; -----

3. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) terhadap peristiwa dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat karena baik Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit tanggal 25 Maret 2006 dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada merupakan keputusan yang diberikan kepada Pemohon izin yakni PT. THEP, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Sehingga dasar fakta akibat Keputusan dimaksud oleh Penggugat tidak jelas, karena setelah terbitkannya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/479/HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kepala Sawit di Desa Mabab Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tanggal 3 Mei 2010, maka pada tanggal 23 Maret tahun 2011 telah terjadi perjanjian kerjasama antara Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kepala Sawit di Desa Mabab dengan PT. Tata Hampan Eka Persada tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kepada KPKS Miranti Plasma, sehingga apabila terjadi permasalahan perselisihan atau

Hal. 15 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



sengketa merupakan hubungan keperdataan antara kedua belah pihak tersebut; -----

4. Bahwa gugatan terhadap “Objek gugatan” telah kadaluarsa, karena tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh hari) dari tanggal 15 Mei 2007 sejak terbitnya Objek gugatan tersebut. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu di hitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”. Dari penjelasan Undang-Undang itu, secara jelas menyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah PT. THEP. Sedangkan Penggugat tidak merupakan pihak yang terkena akibat hukum dari keputusan itu, walaupun Penggugat menyatakan mengetahui objek gugatan secara nyata dan pasti tanggal 03 Mei 2017 dan diberikan fotokopi objek sengketa tanpa cap tanggal 04 Mei 2017 oleh Tergugat, tidak berarti itu merupakan pengakuan dan pengesahan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan, karena sebagai pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 ayat (3) “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut”, dan informasi yang dimohonkan Penggugat berupa fotokopi objek gugatan diberikan karena informasi itu tidak suatu hal yang dikecualikan Undang-Undang. Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima Penggugat menyatakan gugatan

Hal. 16 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari untuk mengajukan gugatan, secara fakta bagaimana Penguat mengakui dan mengetahui Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanpa mengajukan permohonan kepada Tergugat, sedangkan objek gugatan tidak diketahui oleh Penguat. Sesuai mekanisme perizinan perkebunan, maka Keputusan Pemberian Izin Lokasi merupakan persetujuan awal dan merupakan salah satu syarat permohonan untuk Izin Usaha Perkebunan; -----

Berdasarkan hal-hal disebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penguat terhadap "Objek gugatan" ditolak dan/atau telah kadaluarsa, sehingga dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Penguat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penguat pada angka 5 yang menyatakan "Bupati Bangka juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada ditempat atau dilokasi yang sama sebagaimana Keputusan Nomor 188.45/164/II/2006, akan tetapi dalam Keputusan Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tidak menyebut adanya Perkebunan Plasma, seharusnya Nomor

Hal. 17 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/164/II/2006 harus dicabut karena tidak dijadikan rujukan oleh Keputusan Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 agar tidak tumpang tindih. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007". Dalil gugatan ini mengada-ada serta tidak berdasar, karena baik Keputusan Bupati Nomor 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada tidak perlu dicabut, tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Bahkan Keputusan itu wajib diberikan sesuai persyaratan dan prosedur perizinan sesuai dengan kewenangan Tergugat; -----

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan hukum/perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dimana Izin Lokasi untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam rangka penanaman modal bagi badan hukum/perusahaan. Oleh sebab itu, terbitnya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit telah melalui prosedur, berdasarkan Surat Permohonan Izin Lokasi Nomor 011/THEP-IL/2006 tanggal 11 Maret 2006 untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit dengan Pola Inti-Plasma di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, serta pengecekan lapangan oleh Tim Pemda Bangka tanggal 22 Maret 2006, dalam Keputusan Izin Lokasi tersebut pada diktum Pertama "Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Tata Hamparan Eka

Hal. 18 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persada (THEP) beralamat di Jalan Metro No. 1/37 Pangkalpinang, untuk tanah seluas kurang lebih 3.000 Hektar di Desa Mabab dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan perincian 1.500 Ha untuk perkebunan inti, dan 1.500 Ha untuk Perkebunan Plasma, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah 1 : 50.000 pada lampiran Keputusan ini”; -----

Mengingat, Izin Lokasi bukan izin pemilikan tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, maka kepada PT. THEP, harus melakukan pembebasan lahan untuk mendapatkan perolehan tanah baik melalui ganti rugi, jual beli atau dengan pelepasan hak lainnya dalam proses kegiatannya. PT. THEP mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan kepada Bupati Bangka, melalui prosedur yang ditetapkan, maka diterbitkannya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hambaran Eka Persada, dengan salah satu persyaratan untuk Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007, Bab III Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan, Pasal 15 huruf f “Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan Skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000”; -----

Dari uraian di atas, jelas Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hambaran Eka Persada. Bahkan Izin Lokasi itu merupakan persyaratan

Hal. 19 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, sehingga Izin Usaha Perkebunan yang dijadikan Objek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007; ----- Hal ini juga mempertegas bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum terhadap Keputusan Bupati Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007, cacat karena kurang memenuhi kelengkapan administrasi, seperti dalil gugatan 5.a. tidak merujuk Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006. Padahal Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 yang terlampir peta izin lokasi merupakan salah satu syarat untuk terbitnya Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga luas lebih kurang 3.000 Ha tidak dirinci lagi, hanya penegasan pada diktum Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut. Untuk dalil gugatan Penggugat 5.b. Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007 tidak dilengkapi dengan peta lokasi seperti layaknya Keputusan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006, juga tidak didasarkan alasan hukum, karena Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007, untuk Permohonan Izin Usaha Perkebunan telah terlampir syarat berupa Izin Lokasi beserta peta lokasi. Dalil gugatan Penggugat 5.c. juga tidak jelas dan tidak mendasar. Pertanyaannya, dimana hilangnya hak plasma masyarakat akibat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007. Faktanya, Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 23 Maret 2011, Pasal 8 Ketentuan Lahan, Huruf c. Penyerahan perkebunan lahan koperasi dilakukan bertahap berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan disesuaikan berdasarkan dasar tahun

Hal. 20 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam yang sudah menghasilkan sampai dengan bulan Oktober 2010 seluas 279.65 Ha. Artinya hak plasma masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabab seluas 279.65 Ha telah dirasakan hasilnya oleh petani plasma. Sedangkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/374/II/2006 tentang Pengesahan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Inti-Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tanggal 21 Juli 2006, merupakan Keputusan Pengesahan oleh Bupati Bangka selaku atasan Pejabat Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan di Desa, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada. Setelah adanya Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 25 Maret 2006, dari rangkaian Keputusan ini maka diterbitkan pula Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007, sehingga apa yang didalilkan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 tanggal 15 Mei 2007 adalah tidak benar seolah-olah berdiri sendiri, akan tetapi Keputusan yang menjadi objek gugatan Penggugat merupakan rangkaian Keputusan yang memiliki hubungan hukum yang pasti, jelas dan tegas. Dengan demikian Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 sah dan tidak

Hal. 21 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk mencabut kedua Keputusan Bupati Bangka itu. Sekaligus menjawab dalil gugatan Penggugat 5.d. untuk dalil gugatan 5.e., Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007, dalam diktum “tidak ada HGU dimana Izin Usaha dikeluarkan HGU Merupakan ketentuan mutlak” adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah mengatur mengenai HGU, karena Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 hanya memberikan kepastian hukum atas permohonan Izin Usaha Perkebunan. Sehingga untuk HGU merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemilik Izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan untuk mendapat Hak Guna Usaha atas perolehan tanah dari ganti rugi, jual beli atau lainnya. Faktanya PT.THEP yang diberikan Izin seluas kurang lebih 3.000 Hektar di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan perincian 1.500 Ha untuk Perkebunan Inti dan 1.500 Ha untuk Perkebunan Plasma. Akan tetapi dari perolehan tanah, PT. THEP, hanya mendapatkan seluas 559.30 Ha di Desa Mabat, dengan rincian untuk inti 279,65 Ha dan Plasma 279.65 Ha. Ini diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 23 Maret 2011 Pasal 8 Ketentuan Lahan, Huruf c. “Penyerahan perkebunan lahan koperasi dilakukan bertahap berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan disesuaikan berdasarkan dasar tahun tanam yang sudah menghasilkan sampai dengan bulan Oktober 2010 seluas 279.65 Ha”, Pasal 8 Huruf e. “Hak atas lahan Koperasi adalah HGU (Hak Guna

Hal. 22 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Usaha) atas nama Pihak Pertama dan hak atas lahan inti adalah HGU atas nama Pihak Pertama”; -----

3. Bahwa Tergugat Menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tidak beralasan hukum. Substansi diktum yang mana dari Keputusan objek gugatan itu secara tegas melanggar Peraturan Menteri Pertanian tersebut, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditujukan dan diwajibkan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B untuk membangun kebun masyarakat sekitar lebih kurang 20 %. Pembangunan kebun dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil dan pembangunan kebun masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Selanjutnya dengan tidak mengakomodir Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, maka Keputusan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2007 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk dipaksakan bahwa dalil gugatan Penggugat secara hukum jelas dan tegas. Seharusnya Penggugat lebih lanjut melihat Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Pertanian tersebut, permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk IUP-B dan IUP-P, salah satu syarat pernyataan kesediaan melakukan kemitraan, yang isinya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Oleh

Hal. 23 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



karena itu diktum pada Keputusan objek gugatan itu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain substansi yaitu memerintahkan pemegang Izin Usaha Perkebunan untuk menyelesaikan hak atas tanah dan izin lokasi, membuat dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan, izin perkebunan hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan, merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang disusun, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan dan pencabutan pemegang izin usaha perkebunan, apabila tidak melaksanakan kewajibannya atau batal dengan sendirinya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan belum ada kegiatan nyata dilapangan;-----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 dan angka 10 adalah tidak benar, karena sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan "Objek gugatan" serta tidak menyimpang dari norma dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi "Objek Sengketa" dalam perkara ini secara prosedur/formil dan secara materiel/substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh sebab itu, kami mohon agar Majelis Hakim

Hal. 24 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Juli 2017, yang diserahkan pada persidangan tanggal 19 Juli 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN LEWAT WAKTU

a. Bahwa Penggugat telah mengetahui Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007, dapat kami jelaskan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 Penggugat telah menerima surat Keputusan dari Tergugat yaitu Keputusan Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. Bahwa pemberian

Hal. 25 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek dalam perkara *a quo* ini. Artinya seketika itu bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat; -----

2. Pada tanggal 23 Maret 2011 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat untuk menjalin kerjasama untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil, dengan pembagian 50% – 50% Kebun Inti dan Plasma yang tertanam sampai dengan Bulan Oktober 2010 ; -----

Tegas sesungguhnya sejak saat itu Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007; -----

3. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan Penanaman Sawit di Kebun Plasma total diluas areal 279,65 Hektar, yang peruntukannya adalah untuk Penggugat. Secara fakta hukum tidaklah mungkin dilakukan kegiatan penanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha perkebunan adalah suatu perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga Penggugat telah mengetahui adanya Objek Gugatan sejak dilakukan kegiatan penanaman kebun yaitu sejak Tahun 2007. Jika tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka

Hal. 26 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



sejak dahulu mungkin Penggugat dapat membuat Laporan Polisi untuk mempidanakan Tergugat II Intervensi ketika lahirnya Undang-Undang perkebunan;-----

4. Penggugat dahulunya adalah sebagai Petani Plasma berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat Intervensi dan telah melakukan kegiatan pemanenan Perkebunan dan usaha Perkebunan berlandaskan dengan Izin Usaha Perkebunan yang dijadikan Objek Perkara dalam persidangan ini sejak Juni 2011 di kebun dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan yang dijadikan Objek dalam perkara *a quo* ini; -----

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2014 di Pengadilan Negeri Sungailiat telah dilakukan proses Gugatan Wansprestasi yang disampaikan Tergugat II Intervensi mendudukkan Penggugat sebagai Tergugat I dan Tergugat sebagai Turut Tergugat II, yang mana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN. Sgt., yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dengan tegas dan terlihat fakta sebagai berikut:-----

- Dalam dalil-dalil dan jawaban serta bukti surat dan saksi yang disampaikan/diajukan Para Pihak, telah jelas-jelas mengetahui adanya Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007; -
- Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007, telah dijadikan

Hal. 27 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



alat bukti dalam persidangan Perdata pada Pengadilan Negeri Sungailiat oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti P-72 pada Pengadilan Negeri Sungailiat (*vide* Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2014 halaman 54) ; -----

Maka sejak Putusan Gugatan Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2014 tanggal 22 April 2015, Penggugat telah mengetahui adanya Objek Perkara yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* ini, yakni adanya Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007; -----

- b. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 05 Mei 2017, dengan Nomor: 34/G/2017/PTUN-Plg, setelah dua tahun satu bulan atau setidaknya tidaknya telah mengetahui sekira tujuh ratus tiga puluh tiga hari sejak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut diketahuinya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat atas Gugatan Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2014 tanggal 22 April 2015, yang mana telah dijadikan alat bukti surat dan didalilkan dalam persidangan tersebut;-----
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Hal. 28 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



- d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991, bahwa bagi pihak yang tidak dituju dalam Surat Keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu dihitung secara Kasuistis, yaitu dihitung 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum;-----
- e. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak ditujukan langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;---
Berdasarkan dalil-dalil tersebut telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991 dan yurisprudensi Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994;-----

2. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT.

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta Tergugat, terikat pada suatu hubungan Hukum Perdata, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut: -----
1. Adanya didirikannya Penggugat (Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat), Tergugat telah menetapkan

Hal. 29 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



- Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Keputusan Bupati Bangka (Tergugat) Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010; -----
2. Selanjutnya telah dibuat suatu perjanjian sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, untuk menjalin kerjasama untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil, dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Kebun Inti - 50% (lima Puluh Persen) Kebun Plasma dari lahan yang tertanam sampai dengan bulan Oktober 2010, yang mana Inti untuk Tergugat II Intervensi dan Plasma untuk Penggugat; -----
3. Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah dahulu sebagai mitra Tergugat II Intervensi untuk kebun Plasma yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Izin Usaha perkebunan dimaksud dalam perkara *a quo*. Ini mengacu pada Perjanjian tertanggal 23 Maret 2011; -----
4. Pada tanggal 31 Januari 2014, Penggugat telah melakukan Rapat Anggota Tahunan, sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Nomor: 518/04/RA/KPKS-MP/I/2014 dengan menetapkan keputusan rapat secara sepihak, yang pada pokoknya membatalkan Perjanjian yang ada antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi yang telah diketahui oleh Tergugat, sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/

Hal. 30 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



PKS/III/2011 Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 tertanggal

23 Maret 2011; -----

5. Bahwa telah dilakukan proses gugatan perdata atas pembatalan Perjanjian dimaksud pada tanggal 18 September 2014 di Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi atas gugatan wansprestasi yang mendudukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I dan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat II, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN. Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

b. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor: 57/Pdt. G/2014/PN. Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap, maka telah mengakhiri hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

c. Bahwa sesungguhnya persoalan hukum kepentingan Penggugat dalam proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Palembang ini adalah penyiasatan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena telah dikalahkannya Penggugat dalam gugatan Peradilan Perdata terdahulu dimaksud dalam Perkara Nomor 57/Pdt. G/2014/PN. Sgt, sekalipun Penggugat telah melakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, namun ternyata Penggugat tetap dikalah oleh Peradilan yang berwenang pada setiap tingkatan, sehingga kami menilai telah dilakukan serangkaian proses hukum yang keliru sebagi berikut:-----

Hal. 31 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



1. Kekeliruan dan penyiasaan hukum yang sedang dilakukan oleh Penggugat dengan menyampaikan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
2. Mengaburkan kewenangan dan proses upaya hukum, serta proses hukum atas kekalahan Penggugat pada proses persidangan perdata Perkara Nomor 57/Pdt.G/2014/PN. Sgt.; -----
3. Mencari suatu bentuk solusi hukum dengan cara-cara yang keliru dengan menyampaikan pembatalan objek Keputusan Bupati berupa Izin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, sementara berdasarkan Putusan Perdata telah dengan tegas bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atas kebun plasma Desa Mabat;-----

3. EKSEPSI RELATIF

A. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan bukanlah suatu badan hukum; -----

- a. Bahwa telah terjadi perubahan kepengurusan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat Kecamatan Bakam pada tanggal 07 Agustus 2009, dan Penggugat saat ini adalah kepengurusan baru berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurusan KPKS Miranti Plasma Nomor: 01/BA/MB/VIII/2009; --
- b. Perubahan kepengurusan belum dilakukan pengesahan oleh instansi yang berwenang, sehingga Penggugat bukanlah Pengurus Koperasi yang sah berdasarkan hukum; -----
- c. Penggugat tidak memiliki legitimasi dan status Badan Hukum. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Hal. 32 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi, dalam Pasal 12 ayat (1):
"Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri"; -----

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa Penggugat atau Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat nyata-nyata tidak memiliki Surat Pengesahan Menteri berdasarkan peraturan yang berlaku sejak tahun 2015. Oleh karena Penggugat bukan suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum, karenanya tidak cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum dalam menyampaikan gugatan dalam perkara *a quo* ini; ---

B. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *a quo* ini tidak termasuk Objek Tata Usaha Negara.

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ini merupakan perbuatan hukum perdata; -----

a. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007 dalam perkara *a quo* ini, sebagai landasan yang melahirkan dan membentuk suatu hubungan Hukum Perdata, yang mana setelah Objek Perkara *a quo* ini dikeluarkan maka Tergugat telah mengeluarkan pula hal-hal sebagai berikut yang merupakan satu kesatuan perikatan hubungan hukum: -----

1. Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan Tergugat II Intervensi tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agri

Hal. 33 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Bisnis Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor:
140/54/06.2008/2006, Nomor: 030/THEP-KBN/VII-06 tanggal
21 Juli 2006; -----

2. Keputusan Tergugat Nomor: 00167/BM/VII.1/2007 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Penggugat; -----

3. Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010
tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Petani Peserta
Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa
Sawit di Desa Mabab Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;--

4. Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II
Intervensi yang diketahui oleh Tergugat, sebagaimana
Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011,
Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 untuk membangun
mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk
masyarakat melalui Pola Bagi Hasil dengan pembagian 50 %
(lima puluh persen) Kebun Inti - 50% (lima puluh persen)
Kebun Plasma;-----

b. Bahwa dari historis atau sejarah pemberian Izin Usaha Perkebunan
yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* ini sesungguhnya telah
melandasi perbuatan hubungan Hukum Perdata antara Para Pihak
dalam Perkara *a quo* ini;-----

C. Objek Perkara dalam perkara *a quo* ini adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 34 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Selanjutnya dapat kami sampaikan sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan ketentuan Bab XVII Ketentuan Pidana 105 *jo* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP);-----

Pasal 47

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan; -----
- (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis tanaman; -----
 - b. kesesuaian tanah dan Agroklimat; -----
 - c. teknologi; -----
 - d. tenaga kerja; dan-----
 - e. modal; -----

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); -----

Hal. 35 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



b. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dalam poin a di atas, maka jelas secara hukum Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007 yang dijadikan Objek dalam perkara *a quo* ini adalah tidak termasuk dalam Objek Perkara Sengketa Tata Usaha Negara; -----

D. GUGATAN KABUR / OBSCURE LIBEL

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum.

Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Artinya, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya sendiri secara langsung. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Maksudnya adalah, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi, berproses yang tidak ada tujuan apa-apa harus dihindarkan, tidak diperbolehkan. Menurut pendapat Indroharto tentang apa yang dimaksud dengan "Kepentingan" dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Bahwa selanjutnya yang dapat menjadi pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pusat maupun di daerah (Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-

Hal. 36 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Maka dapat kami kemukakan
secara hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Hukum Perdata,
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi,
dengan tidak dilakukannya pengesahan kepada Menteri, maka
Penggugat bukan merupakan suatu Badan Hukum ; -----
- b. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Sungailiat Bangka
Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN. Sgt yang telah berkekuatan hukum
tetap, maka Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengakhiri hubungan Hukum Keperdataan. Dengan telah
diputusnya Putusan tersebut, maka Penggugat tidak lagi memiliki
kepentingan hukum dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-
- c. Bahwa sifat dari Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek
Perkara dalam perkara *a quo* ini, apabila tidak dikeluarkan atau
dibatalkan Keputusan Objek Perkara *a quo* ini, maka akan
melahirkan suatu akibat hukum pidana yang dapat dipidana
berdasarkan undang-undang terhadap Tergugat II Intervensi.
Sehingga lembaga Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah
sebagai suatu Lembaga Peradilan yang dapat melegalkan suatu

Hal. 37 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



perbuatan yang karena undang-undang ketentuan pidana wajib ditaati;-----

- d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci akibat hukum dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tergugat dalam Objek Perkara *a quo* ini, yang mana Objek dalam Perkara *a quo* ini adalah suatu keputusan yang lahir karena suatu perundang-undangan pidana, sehingga adalah keliru dan tidak jelas gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak memahami Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa pada prinsipnya jika dicermati seluruh dalil yang didalilkan Penggugat telah membahas dan atau menyerupai persoalan-persoalan yang didalilkan Penggugat, serta dibuktikan pada Gugatan Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2014 tanggal 18 September 2014, dan telah diputus tanggal 22 April 2015. Sehingga Tergugat II Intervensi wajar memiliki kekhawatiran yang beralasan bahwa langkah hukum gugatan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Penggugat adalah salah satu cara penyiasaan Upaya Hukum yang tidak dimungkinkan lagi dalam proses Peradilan Perdata sehingga mengajukan perkara ini, dengan menjadikan Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Palembang;-----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Poin 1 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa benar adanya kedudukan Penggugat, namun Penggugat

Hal. 38 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu Badan Hukum, karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak memiliki pengesahan atas status kedudukan Penggugat sebagai suatu Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;-----

4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 2, mengacu kepada Putusan Gugatan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2014 tanggal 22 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tegas dan telah dibantah secara hukum Penggugat bukan lagi sebagai Peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi, sehubungan telah di akhiri hubungan hukum tersebut oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka, sehingga dalil dikemukakan Penggugat telah daluwarsa dan keliru ;-----
5. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 3, telah jelas diakui oleh Penggugat adanya hubungan hukum perdata, yaitu Kerjasama Agri Bisnis Pola Inti dan Plasma antara Tergugat II Intervensi dengan masyarakat Desa Mabat melalui suatu bentuk Koperasi, yang karenanya lahirilah Penggugat sebagai wadah untuk mengadakan perikatan dengan Tergugat II Intervensi. Sehingga tegas fakta hukum telah diakui Penggugat, sesungguhnya adalah suatu persoalan hukum yang lahir karena hubungan Hukum Perdata antara Para Pihak dalam gugatan perkara a quo ini;-----
6. Bahwa pada poin 4, haruslah terlebih dahulu Penggugat memahami apa yang dimaksud dalam Izin Lokasi, sebagaimana Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Nomor 188/45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi dan

Hal. 39 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dimaksud Izin Usaha Perkebunan adalah suatu hal yang berbeda, serta Penggugat dalam dalilnya hanya menjelaskan tanpa maksud dan tujuan dalil tersebut. Sehingga Tergugat II Intervensi mengabaikan terhadap dalil-dalil dimaksud;-----

7. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang dapat kita perjelas bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:-----
Pasal 11.

Ayat (1) "Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan"; -----

Ayat (2) "Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil";-----

Ayat (3) "Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan"; -----

Maka dapat kami bantah dan tegaskan berdasarkan hukum sebagai berikut:-----

a. Bahwa sesungguhnya fakta hukum yang tidak terbantahkan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan TERGUGAT II Intervensi yang diketahui oleh Tergugat sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor: THEP/

Hal. 40 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



PLASMA/KPKS-MP/III/2011 untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil, dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Kebun Inti - 50% (lima puluh Persen);-----

b. Bahwa tidak ada kewajiban, keharusan serta aturan secara Hukum didalam Peraturan Menteri Pertanian yang mensyaratkan bahwa Izin Usaha Perkebunan wajib di atasnamakan Plasma, sebagaimana dimaksud Penggugat;-----

c. Atas Peraturan Menteri Pertanian dimaksud tidak ada klausul hukum yang mewajibkan untuk menyebutkan harus ada tercantum kata "Plasma" atau "Inti" dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan yang dijadikan Objek dalam Perkara *a quo* ini. Sehingga Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek Perkara telah tepat dan berdasarkan hukum. Tergugat juga telah ikut mengetahui dan menandatangani Perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang telah disepakati, Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Kebun Inti - 50% (lima puluh persen) Kebun Plasma;-----

d. Dengan telah dibuatnya Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang diketahui oleh Tergugat, sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil dengan pembagian 50-50 (inti-plasma) maka tegas secara hukum telah

Hal. 41 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permen/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan telah membantah pula dalil Penggugat pada poin 5 huruf a;-----

e. Bantahan poin 5 huruf b adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta: ----

Bahwa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007 telah dilengkapi Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana lampiran surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 dengan dilengkapi Titik Koordinat yang jelas. Maka dalil Penggugat dapat dipatahkan atau diabaikan karena keterangan yang tidak berdasarkan fakta;-----

f. Bantahan dalil poin 5 (lima) huruf c telah membingungkan dan keliru, dapat kami sampaikan sebagai berikut: -----

Penggugat mendalilkan dalil yang keliru atau telah salah pengetikan, serta Penggugat tidak cermat terhadap dalilnya, sehingga membingungkan fakta hukum, terhadap hal sebagai berikut: -----

- Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/II/2006 tanggal 21 Juli 2006 ????. Mohon dapat ditunjukkan oleh Penggugat bukti surat berupa Keputusan dimaksud adalah tidak benar adanya Keputusan Tergugat tanggal 21 Juli 2006 tentang Izin Lokasi; -----
- Bahwa Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 25 Maret 2006;-

Hal. 42 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Hak Plasma masyarakat telah melekat dan diberikan berdasarkan hukum dapat dilihat dengan adanya:-----

- Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan Tergugat II Intervensi tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agri Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor: 140/54/06.2008/2006, Nomor: 030/THPE-KBN/VII-06 tanggal 21 Juli 2006; -----
- Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor : THEP/PLASMA/KPKS-MP/III/2011 untuk membangun, mengembangkan dan mengelola kebun sawit untuk masyarakat melalui Pola Bagi Hasil, dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) Kebun Inti - 50% (lima puluh persen) Kebun Plasma. Maka tegaslah berdasarkan hukum telah dilaksanakan pelaksanaan implementasi terhadap Keputusan Bupati tentang Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan Tergugat II Intervensi tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Inti-Plasma Agri Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor: 140/54/06.2008/2006, Nomor: 030/THPE-KBN/VII-06 tanggal 21 Juli 2006, dan Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 25 Maret 2006;-----

Hal. 43 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dapat dikaitkan dalam Gugatan Perdata nomor 57/Pdt.G/2014 yang telah diputus tanggal 22 April 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap. Antara Para Pihak dalam perkara *a quo* ini, maka Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama dimaksud telah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sungailat dalam Putusannya diakhiri, karena kehendak Penggugat dengan Pembatalan Perjanjian yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, dengan maksud menguasai kebun tanpa ada pada perjanjian, sehingga Hak Plasma itu sendiri nyata secara hukum ada dan telah dinikmati Penggugat. Namun dengan sendirinya dibatalkan oleh Penggugat yang diakhiri perjanjian dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailat Bangka; -----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat ini maka jelas terlihat adanya upaya penyesatan hukum yang dilakukan Penggugat, dengan menggunakan Peradilan Tata Usaha Negara atas ketidak puasaannya terhadap Putusan Lembaga Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungailat Bangka, Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

g. Dalil Gugatan Penggugat dalam poin 5 huruf e telah membingungkan dan kami tidak mengerti apa yang hendak disampaikan Penggugat.

Namun dapat kami uraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

Bahwa dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007, dalam konsideransnya pada lembaran ketiga Surat Keputusan, dalam hal Menetapkan dibunyikan dalam Pertama Poin 2. menjelaskan "Wajib menyelesaikan

Hal. 44 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



hak atas tanah dan izin lokasi selambat-lambatnya dua tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku”, maka secara hukum diktum kalimat menyelesaikan hak atas tanah tidak dengan tegas memberikan suatu definisi yang tetap dan mengikat. Menyelesaikan hak atas tanah dapat ditafsirkan adalah melakukan pembebasan dan ganti rugi atas penguasaan lahan terhadap masyarakat. Sementara pemberian Hak Guna Usaha, Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dalam definisi hukum adalah proses pendaftaran tanah yang telah diganti rugikan. Selanjutnya oleh lembaga yang berwenang diberikan hak berupa Hak Guna Bangunan, Hak Milik atau Hak Guna Usaha, mengacu ketentuan dan syarat yang berlaku;-----
Bahwa Tergugat II Intervensi, pada tanggal 02 Mei 2012, telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan tanah yang telah diganti rugikan guna dibuahkan HGU, sebagaimana Surat Tergugat II Intervensi Nomor: 025/ THEP.MBT-BL/HGU/INTI/V/2012; -----

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dan 8 sesungguhnya telah didalilkan berulang-ulang dalam dalil sebelumnya, sehingga dengan tegas telah kami sanggah dan keberatan mengacu pada dalil kami pada poin 7, telah kami jawab dengan berlandaskan fakta dan hukum. Sehingga dalil-dalil Penggugat poin 6, 7 dan 8 adalah keliru secara hukum dan tidak berdasakan fakta;-----
9. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat dalam poin 9 dapat kami bantah sebagai berikut: -----

Hal. 45 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan hukum yang profesional dalam melakukan proses pemberian izin kepada Tergugat II Intervensi, memperhatikan dalam proses persidangan pada Pengadilan Perdata di Pengadilan Sungailiat Bangka telah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi. Selanjutnya tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat telah salah dan keliru dalam kewenangannya, menyatakan sah dan tidaknya berdasarkan hukum;-----

Penggugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa sebelumnya perkara ini telah dilakukan proses pemeriksaan dan Persidangan pada Pengadilan Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka. Meskipun saat ini yang menjadi objek perkaranya adalah berbeda, namun dalam alasan atau posita gugatan terlihat banyak alasan-alasan yang sama dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bantahan dalil-dalil atas perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka; -----

Adanya Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN. Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap, maka telah mengakhiri hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat Tergugat II Intervensi, atas hubungan Kemitraan Inti dan Plasma, maka harus memenuhi kepastian hukum. Serangkaian upaya penyampaian gugatan yang dilakukan Penggugat pada Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah penyesatan upaya hukum dengan mengabaikan asas-asas hukum yang baik dan benar; -----

Hal. 46 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Asas Propesionalitas.

Tergugat mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit untuk melaksanakan kewajiban undang-undang yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga tidak terjadi suatu perbuatan pidana. Sehingga asas-asas hukum telah ditaati Tergugat dengan baik, dan melindungi kepentingan hukum pada masyarakat serta Tergugat II Intervensi;-----

10. Bahwa Penggugat tidak menyadari seyogyanya yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan atas objek perkara *a quo* adalah hasil pengkajian dari Tergugat, yang notabene adalah Bupati Bangka setelah melalui proses panjang, sehingga berat dugaan terjadi kekeliruan dilakukan oleh Tergugat. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mengetahui mekanisme proses penerbitan Izin Usaha Perkebunan. Untuk itu Tergugat II Intervensi berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan yang tidak berdasar, dengan tanpa didukung oleh fakta hukum yang otentik;-----

11. Bahwa tindakan Penggugat yang meminta pembatalan atas Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007, yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, sungguhlah merupakan tindakan yang telah melanggar hukum dan kepatutan. Objek perkara *a quo* dimaksud juga merupakan landasan Izin Usaha Perkebunan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Layang melakukan kegiatan perkebunan yang saat ini adalah mitra Kebun Plasma Tergugat II Intervensi dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma, dengan luasan 532,91 Ha. (lima ratus tiga

Hal. 47 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



puluh dua koma sembilan puluh satu Hektar), masuk dalam Izin Usaha Perkebunan yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* ini, sehingga akan menciptakan konflik antara Koperasi lainnya dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang akan merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit lainnya;-----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui adanya sidang gugatan pembatalan Izin Usaha Perkebunan Tergugat II Intervensi atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007, melalui Surat Panggilan Nomor: 34/G/2017/PTUN-PLG dari Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Mei 2017, agar datang menghadap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Perkara Nomor: 34/G/2017/PTUN-PLG untuk diminta keterangannya untuk masuk/tidak sebagai Pihak Intervensi atau saksi, sehubungan dengan Gugatan Penggugat tersebut; -----

13. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan dalam sengketa ini, maka permohonan Tergugat II Intervensi telah dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Juni 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tak terbantahkan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi di atas, sungguh tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha

Hal. 48 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada (Tergugat II Intervensi), tanggal 15 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Bangka. Apalagi gugatan Penggugat didasarkan pada asumsi, rekaan atau atau dugaan-dugaan belaka, dan gugatan Penggugat sesungguhnya telah dibahas dalam persoalan perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut: -----

I. GUGATAN LEWAT WAKTU

1. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/N.O.); -----

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/N.O.);-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada (Tergugat II Intervensi), tanggal 15 Mei 2007;-----

Hal. 49 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada penerbitan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada (Tergugat II Intervensi), tanggal 15 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka (Tergugat I);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 Juli 2017, yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017, yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermaterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama

Hal. 50 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



- PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007
(fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/II/2006 tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti - Plasma Agrabisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, tanggal 21 Juli 2006 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti – Plasma Agrabisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor: 140/054/06.2008/2006, Nomor: 030/THEP-KBN/VII-06, tanggal 21 Juli 2006 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma No. 59 tanggal 27 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Haryadi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 00167/BH/VIII.1/2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 14 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 51 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, tanggal 3 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Rapat Anggota Nomor: 518/23/RA/KPKS MP/XI/2013 beserta Daftar Hadir Rapat Anggota KPKS-MP tanggal 16 Nopember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Perjanjian Kerja Sama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2010, Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/2011, antara Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dengan PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 23 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-10: Surat dari Kantor Hukum Muhammad Suharno, S.H. & Associate kepada Bupati Bangka, tanggal 03 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11: Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Bangka, tanggal 03 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12: Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.894.728.1-315.000, atas nama Koperasi Miranti Plasma, tanggal 08 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13: Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 518/21/RLB/KPKS.MP/XI/2012, tanggal 9 November 21012 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 52 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P-14: Berita Acara Pemilihan Pengurus KPKS Miranti Plasma
Nomor 01/BA/MB/VIII/2009, tanggal 07 Agustus 2009
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15: Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Miro Abdul
Kadir dan Adi Setiawan, tanggal 7 Agustus 2009 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16: Surat Pengunduran Diri atas nama Mahadir, tanggal 02
Januari 2014 fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P-17: Surat Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma
Desa Mabat kepada Kepala Kantor B.P.N. Kabupaten
Bangka, Nomor: 518/08/ KPKS.MP/IV/2013, perihal:
Sertifikat HGU, tanggal 06 April 2013 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
18. Bukti P-18: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor:
156.a/3-14.01/IV/2013, perihal: Sertipikat HGU, tanggal 29
April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P-19: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 16 /9-19/I/2015,
perihal Mohon Jawaban Secara Resmi Apakah Pihak PT.
Tata Hampan Eka Persada (PT. THEP) sudah Mengajukan
Permohonan SHGU a.n. Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit
Miranti Plasma Desa Mabat, tanggal 08 Januari 2015
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti P-20: Foto Patok Batas Kebun Koperasi Miranti Plasma
Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabat, Kecamatan
Bakam, Kabupaten Bangka (fotokopi sesuai dengan asli);----

Hal. 53 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21: Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tanggal 28 Pebruari 2007 (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti P-22: Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi);-----
23. Bukti P-23: Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/224/HUTBUN/2014, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tata Hamparan Eka Persada (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti P-24: Surat Ketetapan No. Pol.: S. TAP/09/IV/201/Dit Reskrimum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 7 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-25: Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/202/1.20.03.8/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Inti – Plasma Seluas ± 6000 Ha Kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada yang Terletak di Desa Simpang Yul dan Desa Penyampak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat (fotokopi dari fotokopi);-----
26. Bukti P-26: Salinan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit “Bukit Layang” No. 62, tanggal 26 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris – PPAT Haryadi, SH. (fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti P-27: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 467/19-

Hal. 54 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200/V/2012, perihal: Permohonan Pengukuran Kadastral,
tanggal 23 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----

28. Bukti P-28: Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 540/732/DPE/2012,
perihal: Pertimbangan Tehnis, tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi
dari fotokopi); -----

29. Bukti P-29: Buku Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Perkebunan Kemitraan Terpadu Perkebunan Kelapa Sawit
Inti-Plasma (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang
telah dileges dan bermaterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan
aslinya atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-
14.7 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Proposal PT. Tata Hampan Eka Persada untuk
Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola
Kemitraan Inti-Plasma (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/164/II/2006,
tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan
Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 25 Maret 2006
(fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabat dan
Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata
Hampan Eka Persada tentang Kerjasama Pelaksanaan

Hal. 55 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Pola Miranti Plasma Agrabisnis Perkebunan Kelapa Sawit
di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, Nomor:
140/071/06.2007/ 2006, Nomor: 140/54/06.2008/ 2006,
Nomor: 030/THEP-KBN/VII-08, tanggal 21 Juli 2006
(fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/I/2006
tentang Pengesahan Keputusan Bersama antara
Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit
Layang dengan PT. Tata Harapan Eka Persada, tentang
Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti – Plasma Agribisnis
Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam,
Kabupaten Bangka, tanggal 21 Juli 2006 (fotokopi dari
fotokopi);-----

6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/556/II/2006
tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perkebunan
Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma di Wilayah Kabupaten
Bangka, tanggal 12 Desember 2006 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/ar.
140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan, tanggal 28 Februari 2007 (fotokopi dari
fotokopi);-----

8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/
2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas
Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei
2007 (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 56 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



9. Bukti T-9 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/479/HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, tanggal 3 Mei 2010 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T-10 : Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada, tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma kepada KPKS Miranti Plasma, tanggal 23 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Surat PT. Tata Hamparan Eka Persada Nomor: 025/THEP.MBT-BL/HGU/INTI/V/2012, perihal: Permohonan Pengukuran Kadastral, tanggal 02 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/256/HUTBUN/2011, tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Layang di Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, tanggal 2 Maret 2011 (fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Surat dari PT. Tata Hamparan Eka Persada Nomor: 028/THEP-P.Kdstrl/ VI/2015, perihal: Permohonan Pengukuran Kadastral, tanggal Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T-14.1 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 72/Bangka, terbit tanggal 16 Maret 2017 Surat Ukur No. 00097/2017 tanggal 13 Maret 2017, luas 1.917.000 M², atas nama

Hal. 57 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T-14.2 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 73/Bangka, terbit
tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No. 00098/2017
tanggal 13 Maret 2017, luas 125.300 M² atas nama
Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

16. Bukti T-14.3 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 74/Bangka, terbit
tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No.00099/2017
tanggal 13 Maret 2017, luas 119.700 M² atas nama
Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti T-14.4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 75/Bangka, terbit
tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No. 00100/2017
tanggal 13 Maret 2017, luas 418.400 M² atas nama
Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti T-14.5 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 76/Bangka, terbit
tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No. 00101/2017
tanggal 13 Maret 2017, luas 72.500 M² atas nama
Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

19. Bukti T-14.6 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 77/Bangka, terbit
tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No.00102/2017
tanggal 13 Maret 2017, luas 275.300 M² atas nama

Hal. 58 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang
(fotokopi dari fotokopi); -----

20. Bukti T-14.7 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 78/Bangka, terbit tanggal 16 Maret 2017, Surat Ukur No.00103/2017 tanggal 13 Maret 2017, luas 1.995.000 M² atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPPS) Bukit Layang (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21 sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tata Hamparan Eka Persada No. 09, tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0139029, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 25 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 59 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int-4 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/
Pertanhut/2007 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk
dan atas nama PT. Tata Hamparan Eka Persada,
tanggal 15 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/479/
HUTBUN/2010 tentang Penetapan Petani Peserta
Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan
Kelapa Sawit di Desa Mabab Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka, tanggal 3 Mei 2010 (fotokopi dari
fotokopi);-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan
Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata
Hamparan Eka Persada tentang Penyerahan dan
Pengelolaan Kebun Plasma kepada KPKS Miranti
Plasma, tanggal 23 Maret 2011 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
7. Bukti T.II.Int-7 : Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:
57/Pdt.G/2014/PN Sgl, tanggal 8 April 2015 (fotokopi
dari fotokopi dengan legalisasi asli); -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:
23/PDT/2015/PT. BBL, tanggal 30 September 2015
(fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi asli); -----
9. Bukti T.II.Int-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 178 K/Pdt/2016,
tanggal 3 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi dengan
legalisasi asli); -----

Hal. 60 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int-10 : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (tanpa asli);-----
11. Bukti T.II.Int-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (tanpa asli); -----
12. Bukti T.II.Int-12 : Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 178 K/PDT/2015 jo. 57/Pdt.G/2014/PN Sgl, tanggal 29 Desember 2016 (tanpa asli); -----
13. Bukti T.II Int-13 : Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma PT. Tata Hambaran Eka Persada Tahun 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Int-14 : Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.627.976.2-308.000, atas nama PT. Tata Hambaran Eka Persada (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.II.Int-15 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/03/LH/2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Tata Hambaran Eka Persada di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 28 Januari 2011 (tanpa asli);-----
16. Bukti T.II.Int-16 : Petikan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang Nomor: 00259/KEP-SIG/DPMPSTP &

Hal. 61 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAKER/V/2017 tentang Surat Izin Gangguan, tanggal
23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T.II.Int-17 : Tanda Daftar Izin Gangguan Nomor: 2 SIG 00266 06
1004, atas nama PT. Tata Hamparan Eka Persada,
tanggal 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.II.Int-18 : Berkas Surat Permohonan Pengukuran Kadastral dan
Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit Inti-
Plasma Lokasi Desa Mabat dan Desa Bukit Layang,
Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Nomor:
024/THEP.MBT-BL/INTI/V/2012 dan Nomor: 025/
THEP.MBT-BL//HGU/INTI/V/2012, tanggal 02 Mei 2012
(tanpa asli); -----

19. Bukti T.II Int-19 : Sampel ganti rugi tanam tumbuh untuk pembebasan
lahan guna pembangunan perkebunan PT. Tata
Hamparan Eka Persada (fotokopi sesuai dengan asli);--

20. Bukti T.II Int-20 : Surat Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti
Plasma Desa Mabat Nomor: 518/04/KPKS-MP/I/2014,
perihal: Penyampaian Keputusan Rapat Anggota
KPKS-MP, tanggal 4 Februari 2014 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----

21. Bukti T.II Int-21 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9, tanggal
13 Pebruari 1995, yang dibuat dihadapan Milly Karmila
Sareal, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan juga
mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **YULHADI**, yang telah

Hal. 62 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dahulu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 4 Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat, kemudian pindah menjadi Ketua Koperasi di Desa Bukit Layang pada tahun 2008;-
- Bahwa ada keinginan masyarakat Desa Bukit Layang untuk membentuk Koperasi sendiri, pisah dengan Desa Mabat;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya ada kesepakatan untuk kerjasama antara Pemerintah Desa Mabat dengan PT. Tata Hampan Eka Persada;-----
- Bahwa sesuai kesepakatan, lahan yang dibuka seluas 3.000 Ha., akan tetapi belum terlaksana seluruhnya;-----
- Bahwa setahu Saksi, lahan seluas 3.000 Ha. tersebut dibagi antara masyarakat seluas 1.500 Ha., kemudian PT. THEP seluas 1.500 Ha.;----
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya konflik antara Koperasi Miranti Plasma dengan PT. THEP saat akan menjadi saksi dalam perkara ini;---
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Tahun 2006, dan tidak pernah tahu tentang Surat Keputusan Bupati Tahun 2007;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Petani Plasma;-----
- Bahwa setahu Saksi, komposisi luasan perkebunan kelapa sawit untuk kebun Inti 50 %, kebun Plasma 50 %;-----
- Bahwa setahu Saksi, untuk wilayah kebun Plasma di Desa Mabat seluas lebih kurang 500 Ha.;-----

Hal. 63 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) dari PT. Tata Hamparan Eka Persada;-----
- Bahwa setahu Saksi, hak dan kewajiban Kebun Inti dan Kebun Plasma yaitu Petani plasma mempunyai kewajiban menyediakan lahan. Sedangkan inti, dalam hal ini perusahaan, yang mengeluarkan dana untuk membiayai perkebunan tersebut;-----
- Bahwa Petani Plasma mempunyai kewajiban untuk mengembalikan biaya dana kebun tersebut melalui Koperasi, karena dana tersebut merupakan pinjaman dari Bank;-----
- Bahwa setahu Saksi, Inti memperoleh biaya dari Bank, dengan jaminan lahan-lahan milik petani. Dana yang diperoleh dari Bank tersebut, kemudian digunakan untuk membuat kebun, menyediakan bibit dan pupuk, dengan segala perlengkapannya, yang merupakan kewajiban dari Inti;-----
- Bahwa setahu Saksi, hak Plasma yang lain adalah mengetahui hasil kebun. Inilah yang kemudian menjadi awal permasalahan antara Penggugat dengan PT. THEP. Karena masyarakat tidak mengetahui hasil kebunnya secara jelas, hanya diminta untuk membayar dana kebun. Oleh karena itu masyarakat berkeinginan untuk membayar GRTT yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, dan mengelola sendiri perkebunan tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, dari keseluruhan Kebun Plasma seluas 1.500 Ha. tersebut untuk Desa Mabat baru terrealisir seluas \pm 500 Ha. Belum seluruhnya karena kekurangan lahan. Kalau untuk Desa Bukit Layang sudah terrealisir semua;-----

Hal. 64 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan. Adapun saksi Tergugat tersebut adalah: -----

1. M. SOLEH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, pernah diterbitkan Izin Lokasi untuk PT. THEP pada tahun 2006;-----
- Bahwa Izin Lokas tersebut terbit karena adanya permohonan dari PT. THEP untuk membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma, di wilayah Desa Mabat dan Desa Bukit Layang;-----
- Bahwa setahu Saksi, ada 6 (enam) persyaratan untuk menerbitkan Izin Lokasi, diantaranya sudah berbadan hukum, dan harus mempunyai Izin Penanaman Modal;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau lokasi perkebunan sawit di Desa Mabat maupun Desa Bukit Layang, karena pada saat itu Saksi belum berdinasi di Bagian Pertanahan;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat survei untuk menerbitkan Izin Lokasi, dilakukan oleh Tim yang juga beranggotakan Kepala Desa sebagai perwakilan dari masyarakat;-----
- Bahwa setahu Saksi, prosedur dan tata cara sebelum diterbitkannya Izin Lokasi yaitu dimulai dari Perusahaan, dalam hal ini investor mengajukan permohonan kepada Bupati. Setelah dari Bupati membuat disposisi, kemudian membentuk Tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait. Selanjutnya Tim survei, turun ke lapangan melakukan

Hal. 65 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



pemetaan. Kemudian dibuat Berita Acara, dan dilaporkan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengeluarkan Izin Lokasi;-----

- Bahwa setahu Saksi, hak pemegang Izin Lokasi yaitu untuk memperoleh tanah dan untuk pemindahan hak, serta menggunakan lahan yang telah diperoleh untuk kepentingan penanam modal;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tim yang dibentuk terdiri dari BPN, Bagian Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Penanaman Modal, Bappeda, Camat, Lurah dan Kepala Desa;-----
- Bahwa Izin Lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi;-----
- Bahwa setahu Saksi, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan tidak bisa memenuhi, maka Izin Lokasi tersebut batal dengan sendirinya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Izin Lokasi pada tahun 2006 hanya berdasarkan arsip yang ada di Kantor Saksi;-----

2. ROZALI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini berdinis di Dinas Pertanian Kabupaten Bangka sebagai Kepala Bidang Penyuluhan sejak 3 Januari 2017;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Izin Usaha Perkebunan tahun 2007 atas nama PT. THEP, untuk wilayah Desa Mabat dan Desa Bukit Layang seluas 3.000 Ha.;-----
- Bahwa lahan Izin Usaha Perkebunan tersebut dibagi seluas 1.500 Ha untuk perkebunan inti (PT. THEP), dan seluas 1.500 Ha untuk perkebunan plasma;-----
- Bahwa setahu Saksi, PT. THEP wajib membuat kebun untuk masyarakat seluas 1.500 Ha.;-----

Hal. 66 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, Perusahaan harus menyediakan 20 % lahan untuk masyarakat. Sedangkan PT. THEP malah memberikan 50 % untuk masyarakat;-----
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dengan PT, THEP dikarenakan adanya pihak yang ingkar janji;-----
- Bahwa setahu Saksi, pembinaan kepada masyarakat terkait Izin Usaha Perkebunan meliputi pembinaan secara teknis budidaya, dilakukan penilaian, kemudian usaha perkebunan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2007, yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;-----
- Bahwa setahu Saksi, terkait permasalahan antara Penggugat dengan PT. THEP pernah dilakukan mediasi. Semua pihak dipanggil dan diadakan mediasi oleh Dinas dan Pemda Bangka, bahkan juga disampaikan kepada Dirjen Perkebunan di Kementerian Pertanian;-----
- Bahwa setahu Saksi, Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak menghilangkan hak-hak petani, justru melindungi petani. Jika tidak mempunyai IUP akan merugikan masyarakat. Sesuai dengan Permentan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;-----
- Bahwa IUP sebagai legalitas Perusahaan, untuk membangun kebun Inti dan Plasma. Koperasi bekerjasama dengan Perusahaan dengan diikat oleh perjanjian kerjasama, diketahui oleh Kepala Daerah;-----
- Bahwa setahu Saksi IUP diterbitkan, diawali dengan adanya permohonan dari perusahaan. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati dan kemudian diadakan pemeriksaan lokasi;-----

Hal. 67 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan IUP diantaranya sudah mempunyai Izin Lokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007. Setelah semua persyaratan lengkap, kemudian dibuat *draft*. Kemudian *draft* tersebut diserahkan ke Bagian Hukum. Apabila di *acc* kemudian diajukan kepada Kepala Dinas. Setelah dari Kepala Dinas, diajukan kepada Asisten, dan terakhir disampaikan kepada Bupati;-----
- Bahwa setahu Saksi, IUP tahun 2007 atas nama PT. THEP seluas 3.000 Ha, yang terdiri dari 1.500 Ha untuk PT. THEP, dan 1.500 Ha untuk Desa Mabat dan Desa Bukit Layang;-----
- Bahwa setahu Saksi, koperasi harus mengembalikan biaya dana kebun tersebut. Dalam perjanjian disebutkan minimal 30 % dari hasil panen;---
- Bahwa setahu Saksi, ada lahan masyarakat yang harus diberi GRTT. PT. THEP hanya memberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), dihitung secara kesepakatan antara masyarakat dengan PT. THEP, yaitu Rp. 43.250.000,00 *include* GRTT;-----
- Bahwa setahu Saksi, untuk menjadi Anggota Koperasi melalui proses yang diajukan oleh Koperasi. Antara Koperasi dengan Kepala Desa ada kesepakatan. Pengurus Koperasi mengajukan ke Bupati Bangka untuk ditetapkan selaku penerima Plasma, dengan diketahui oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa yang mengetahui masyarakatnya;-----
- Bahwa setahu Saksi, ada kewajiban pemegang IUP untuk mengajukan HGU kepada Kantor Pertanahan, apabila tidak dilakukan ada sanksi administratif berupa teguran;-----
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan IUP meliputi yaitu Izin Lokasi, dengan luasan tertentu dengan UKL-UPL,

Hal. 68 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



rekomendasi kesesuaian bangunan, pernyataan-pernyataan dari Perusahaan meliputi pernyataan mengelola tanpa bakar, bersedia menyediakan sarana prasarana untuk kelestarian lingkungan, dan bersedia bekerjasama dengan masyarakat;-----

- Bahwa kewajiban pemegang IUP adalah membangun kebun untuk masyarakat, mempunyai sarana dan prasarana untuk pengendalian organisme dan tanaman, membuka lahan tanpa membakar, kemudian bekerjasama dengan masyarakat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Bangka tahun 2010 tentang Penetapan Petani Plasma;-----
- Bahwa setahu Saksi, Izin Lokasi boleh diperpanjang, apabila sudah melakukan pembebasan lahan minimal 50 % lebih, jika kurang dari itu maka Izin Lokasi tidak akan diperpanjang. Artinya Izin Lokasi hanya melegalkan kepada Perusahaan untuk membebaskan lahan di areal tersebut. seluas itu. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak terpenuhi, maka Perusahaan tidak boleh memperluas lagi;-----

3. M. SYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini berdinis di Dinas Perijinan Satu Pintu Kabupaten Bangka sebagai Kepala Seksi Koperasi dan UKM;-----
- Bahwa setahu Saksi ada 205 (dua ratus lima) Koperasi yang terdaftar di Kabupaten Bangka, termasuk Penggugat;-----
- Bahwa setahu Saksi, ada kerjasama antara Penggugat dengan PT. THEP., tapi terkait dokumen perjanjiannya tidak tahu pasti;-----
- Bahwa tugas dari Dinas Koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap semua Koperasi;-----

Hal. 69 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan hasil pengawasan ada temuan pada Penggugat, yaitu tidak ada laporan secara komprehensif oleh Penggugat. Apabila tidak dilakukan dapat dikenakan sanksi teguran, tapi untuk Penggugat sudah diberikan himbauan;-----
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat melaporkan mengenai perubahan pengurus hanya sekali. Walaupun ada perubahan kepengurusan, akan tetapi tidak mengubah legalitas koperasi tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, belum ada Koperasi di wilayah Kabupaten Bangka yang sudah melakukan pendaftaran ulang dan perubahan AD ART sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2015. Selain itu Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, saat ini baru disosialisasikan kepada masyarakat, agar koperasi melakukan pendaftaran ulang;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan, terhadap koperasi yang belum melakukan pendaftaran ulang akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, pendaftaran ditujukan langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **M. UKASYAH**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi merupakan salah satu Notaris Koperasi di Bangka;-----

Hal. 70 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, salah satu Pengurus Koperasi Miranti Plasma yaitu P. Rejab bersama dengan seorang laki-laki, pernah datang ke Kantor Saksi pada awal tahun 2016;-----
- Bahwa kedatangan P. Rejab ke Kantor Saksi menanyakan mengenai persyaratan untuk melakukan perubahan AD ART sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015;-----
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, Koperasi harus melakukan perubahan AD ART dan pendaftaran ulang;-----
- Bahwa setahu Saksi, masih banyak Koperasi yang belum melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, terhadap Koperasi yang belum melakukan perubahan AD ART dan pendaftaran ulang, akan dikenai sanksi administratif;-----
- Bahwa setahu Saksi, walaupun Koperasi tersebut belum melakukan perubahan AD ART, maka terhadap legalitas Kepengurusan Koperasi tetap syah, dengan syarat pengurus tersebut dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan;-----
- Bahwa setahu Saksi, Koperasi tersebut tetap mempunyai legalitas yang sah, walaupun melakukan perubahan kepengurusan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, dan telah mendapatkan Surat Keputusan atau rekomendasi dari Dinas Koperasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2017 telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat

Hal. 71 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2017, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 27 September 2017. Kesimpulan Para Pihak tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat sengketa ini, yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim) untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007

Hal. 72 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hambaran Eka Persada tanggal 15 Mei 2007 (*vide* bukti P-1 = T-8 = T II Int-4, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2017, yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa;-----
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) terhadap peristiwa dan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat;-----
3. Gugatan terhadap objek sengketa telah kadaluarsa dan melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena objek sengketa terbit pada tanggal 15 Mei 2007;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2017 juga memuat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan lewat waktu karena sejak Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 22 April 2015, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa;-----
2. Eksepsi kompetensi absolut karena antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terikat pada suatu hubungan hukum perdata;-----
3. Eksepsi relatif antara lain:-----
 - a. Penggugat tidak berkualitas karena tidak memiliki kedudukan hukum dan bukan badan hukum;-----
 - b. Keputusan tata usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak termasuk objek sengketa tata usaha Negara;-----

Hal. 73 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Objek sengketa dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana;-----

d. Gugatan kabur/*Obscuur Libel*, karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan adanya kesamaan eksepsi maupun alasan yang mendasarinya, selain itu berkaitan pula dengan syarat formal pengajuan gugatan, sehingga untuk efisiensi Putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama dan mengelompokkan eksepsi-eksepsi tersebut menjadi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi mengenai kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat;
3. Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;
4. Eksepsi mengenai Gugatan kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai

Hal. 75 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan,
apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan Gugatan dan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/349/Pertanhut/2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Bangka selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa menetapkan Izin Usaha Perkebunan, yang bersifat kongkrit yaitu memberikan Izin Usaha

Hal. 76 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan untuk dan atas nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, dan individual, karena jelas ditujukan untuk PT. Tata Hamparan Eka Persada” *in cassu* Tergugat II Intervensi, serta bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain. Selaras dengan sifat final tersebut, sehingga objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju, dalam hal ini memberikan hak dan kewajiban kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada untuk melakukan usaha perkebunan;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Mabat, penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi pihaknya, karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan bukan bukan mempermasalahkan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha Negara yang secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hal. 77 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang kedua mengenai kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses. Pengertian nilai yang dimaksud adalah terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut. Sedangkan pengertian kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai;-----

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang-geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan

Hal. 78 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor: 140/54/06.2008/2006, Nomor: 030/THEP-KBN/VII-06 tertanggal 21 Juli 2006 yang disahkan melalui bukti T-5 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/I/2006 Tentang Pengesahan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabat dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tertanggal 21 Juli 2006, diperoleh fakta hukum bahwa telah disepakati adanya kerjasama atau kemitraan dengan pola inti-plasma antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat, yang diketahui oleh Tergugat sebagai pemerintah setempat;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/2011 tanggal 23 Maret 2011, diperoleh fakta hukum adanya Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata

Hal. 79 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Eka Persada tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kepada KPKS Miranti Plasma, meskipun Izin Usaha Perkebunan tidak dicantumkan sebagai dasar (*vide* bukti P-7 = T-10 = T II Int-6);-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dalil, karena di dalam objek sengketa berupa Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada *in cassu* Tergugat II Intervensi tersebut tidak ada dicantumkan secara jelas mengenai kerjasama atau kemitraan. Padahal lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan perkebunan oleh Tergugat II Intervensi sebagian adalah milik warga Desa Mabab dan dikuasai oleh Penggugat. Hal ini sebagaimana termuat dalam Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2006, yang menjadi salah satu pendukung bagi dikeluarkannya IUP PT. THEP tersebut. Dengan demikian menurut Penggugat, eksistensinya harus dicantumkan secara jelas dalam Izin Usaha Perkebunan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa adalah beralasan menurut hukum;----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya mempermasalahkan kedudukan hukum Penggugat sebagai Koperasi yang telah mengalami perubahan kepengurusan dari sebelumnya sebagaimana ketika awal didirikan, dan perubahan itu belum dilakukan pengesahan oleh instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Penggugat, Majelis Hakim mencermati bukti P-5 yaitu Salinan Akta

Hal. 80 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit "Miranti Plasma" Nomor: 59 Tanggal 27 Juli 2007, yang disahkan melalui bukti P-6 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor 00167/BH/VIII.1/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma *in cassu* Penggugat telah terdaftar sebagai koperasi berbadan hukum di Pemerintahan Kabupaten Bangka, yang pada awal pendiriannya dengan diketuai oleh Miro Abdul Kadir;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus Nomor: 01/BA/MB/VIII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009, diperoleh fakta hukum bahwa sesuai kesepakatan anggota ketika dilaksanakan pemilihan Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma, Rejab terpilih menjadi Ketua yang baru (*vide* bukti P-14). Kemudian berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor: 518/21/RLB/ KPKS.MP/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 diperoleh fakta hukum pula bahwa Rejab kembali terpilih sebagai Ketua, beserta nama-nama pengurus lain yang mewakili Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma, yang mengajukan Gugatan perkara ini (*vide* bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Nomor: 518/23/RA/KPKS MP/XI/2013, tanggal 16 November 2013, disebutkan bahwa terkait keputusan perpanjangan masa Kepengurusan dan Badan Pengawas KPKS MP Desa Mabat, ternyata telah diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Nopember 2013 (*vide* bukti P.8);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:

Hal. 81 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi diatur pada pokoknya Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri. Kemudian ditambahkan oleh Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan, bahwa untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 (termasuk Penggugat) wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah ditentukan demikian oleh Peraturan Menteri Koperasi tersebut, namun tidak ada akibat hukum atau tindak lanjut berupa sanksi terhadap Koperasi-koperasi yang belum melakukan pendaftaran ulang sebagaimana diwajibkan, bahkan keberadaan Koperasi tetap diakui. Selain itu, masih banyak Koperasi di wilayah Kabupaten Bangka yang juga belum melakukan perubahan AD ART maupun melakukan pendaftaran ulang kepada Menteri Koperasi. Dengan demikian, terhadap Koperasi yang belum melakukan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi tersebut, untuk saat ini tetap mempunyai legalitas yang syah, karena telah mendapatkan SK dari Dinas Koperasi (*vide* keterangan Saksi Tergugat bernama M. Syah dan Saksi Tergugat II Intervensi bernama M. Ukasyah);-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Penggugat yaitu Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma, terlebih Penggugat memang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka (*vide* bukti P. 6);-----

Hal. 82 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang ketiga mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, terkandung ketentuan mengenai satu metode penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dikenal dengan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) dimana untuk menghitung 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada *in cassu* Tergugat II Intervensi dan Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung secara kasuistis dimulai

Hal. 83 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa, sejak timbul konflik antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 57/Pdt.G/ 2014/PN.Sgt, tertanggal 22 April 2015 (*vide* bukti T. II Int. 7);-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tersebut, pada saat persidangan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Jailani Hasyim, S.H. Selain itu, walaupun terhadap perkara tersebut telah terbit Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 178 K/PDT/2015, akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya Putusan tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Mei 2017 untuk meminta fotokopi objek sengketa kepada Tergugat, dan diterima oleh Staf Pemerintahan Kabupaten Bangka pada tanggal 4 Mei 2017 (*vide* Gugatan halaman 2 huruf A. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan). Hal tersebut sesuai dengan bukti P-10 yaitu Surat dari Kuasa Penggugat kepada Bupati Bangka tertanggal 3 Mei 2017 yang berisi permohonan untuk diberikan fotokopi objek sengketa dan bukti P-11 berupa tanda terima surat yang ditandatangani oleh Penerima bernama Dea. A pada tanggal 4 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat dihitung secara kasuistis, yaitu sejak Penggugat mengetahui

Hal. 84 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, pada tanggal 4 Mei 2017, dan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap **eksepsi** Tergugat dan Tergugat II Intervensi **mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan** adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang keempat mengenai Gugatan kabur atau *Obscuur Libel*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan muatan suatu gugatan adalah harus memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat, pada halaman 1 sampai dengan 2 telah menguraikan identitas Penggugat yaitu Koperasi Perkebunan Miranti Plasma Desa Mabat, yang diwakili oleh Rejab bin Nusi, Robi, Tamsir dan Sariwati, dan telah memberikan kuasa kepada Muhammad Soeharno, S.H., berikut kewarganegaraan, tempat tinggal dan

Hal. 85 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaannya. Demikian pula pada halaman 2 telah memuat identitas Tergugat yakni Bupati Bangka berikut tempat kedudukannya serta mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Selanjutnya pada halaman 2 sampai dengan 6 telah menguraikan dasar dan alasan gugatan, dan terakhir pada halaman 6 sampai dengan 7 menguraikan petitum atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan. Terlebih selain itu, Gugatan yang diajukan Penggugat telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juni 2017, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kabur atau Obscuur Libel** adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

Meimbang, bahwa oleh karena kesemua **eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi** tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya harus **dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh eksepsi tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui 3 (tiga) tolok ukur yaitu dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hal. 86 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007 (*vide* bukti P-1 = T-8 = T II Int-4) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, karena menurut Penggugat penerbitannya telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permen/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas profesionalitas (*vide* Gugatan halaman 5);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan objek sengketa secara prosedur/formil dan secara materil/substansial tidak cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB (*vide* Jawaban Tergugat halaman 11);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan

Hal. 87 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan objek sengketa (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi poin 14 halaman 16);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Yulhadi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14.7 dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama M. Soleh, Rozali dan M. Syah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa sama halnya dengan Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T. II Int-1 sampai dengan T-II Int 21 dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama M. Ukasyah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 88 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai rencana atau program kemitraan untuk mengelola perkebunan dengan pola inti-plasma dengan lahan seluas kurang lebih 3.000 hektar yang terdiri dari 1.500 hektar inti dan 1.500 hektar plasma di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, yang dituangkan dalam Proposal tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma, disusun dalam rangka mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati (*vide* bukti T-2);-----
2. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/164/II/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 25 Maret 2006 yang ditujukan kepada PT. Tata

Hal. 89 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Hamparan Eka Persada berikut peta sebagai lampirannya dengan skala 1:50.000 (*vide* bukti P-4 = T-3 = T II Int-3);-----

3. Bahwa kemudian terbit Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor: 140/071/06.2007/2006, Nomor: 140/54/06.2008/ 2006, Nomor: 030/THP-KBN/VII-06 tertanggal 21 Juli 2006 (bukti T-4) yang disahkan melalui Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/374/I/2006 Tentang Pengesahan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tertanggal 21 Juli 2006 (bukti T-5);-----
4. Bahwa telah dilaksanakan sosialisasi menjalankan kemitraan dengan pola inti-plasma kepada masyarakat Kabupaten Bangka berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/556/II/2006 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma di Wilayah Kabupaten Bangka tertanggal 12 Desember 2006 (bukti T-6);-
5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/349/Pertanhut/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007 (*vide* bukti P-1 = T-8 = T II Int-4);-----
6. Bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Tergugat II Intervensi telah melakukan pendataan serta ganti rugi hak atas tanah

Hal. 90 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



dan tanam tumbuh ke beberapa warga masyarakat di wilayah hukum
Desa Mabab Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka (*vide* bukti T II Int-
19);-----

7. Bahwa kemudian Bupati Bangka menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/
479/HUTBUN/2010 Tentang Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota
Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabab
Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tanggal 3 Mei 2010 (*vide* bukti P-
7 = T-9 = T II Int-5);-----
8. Bahwa selanjutnya ada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi
Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hamparan
Eka Persada Tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma
Kepada KPKS Miranti Plasma Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011
Nomor: THEP/PLASMA/KPKS-MP/2011 tanggal 23 Maret 2011 (*vide*
bukti P-7 = T-10 = T II Int-6);-----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi mengirimkan surat Nomor: 024/THEP.MBT-
BL/INTI/V/2012 Perihal: Permohonan Pengukuran Kadastral (*vide* bukti
T-11) dan Nomor: 025/THEP.MBT-BL/INTI/V/2012 tertanggal 2 Mei
2012, perihal: Permohonan Hak Guna Usaha berikut berkas
permohonannya (*vide* bukti T II Int-8), dan mendapat jawaban melalui
surat Nomor: 467/19-200/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 (*vide* bukti P-
27);-----
10. Bahwa berdasarkan bukti T II Int-20 yaitu surat dari Penggugat yang
ditujukan kepada Tergugat II Intervensi Nomor: 518/04/KPKS-MP/I/2014
tertanggal 4 Februari 2014, perihal: Penyampaian Keputusan Rapat
Anggota KPKS-MP, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II
Intervensi mengenai hasil Rapat Anggota pada tanggal 31 Januari 2014

Hal. 91 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gedung Majelis Sabilal Muhtadin Desa Mabat RT. 05 yang dihadiri oleh 141 anggota dari total 199 anggota KPKS Miranti Plasma;---

11. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengenai pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama Tergugat II Intervensi dengan kemitraan pola inti-plasma di Desa Mabat dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka dalam mempertimbangkan mengenai keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dan pada saat diterbitkannya objek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.40/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut dengan Permentan 26/2007);-----

Hal. 92 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji **Kewenangan** Bupati Bangka selaku Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Nomor : 188.45/349/Pertanhut/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, khususnya Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (5), dan (7) menyebutkan:-----

Pasal 10 :

(1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan;

Pasal 17 :

(1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan;

(5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota;

Hal. 93 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Permentan 26/2007 Pasal 1 angka 10, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan pada pokoknya bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Selanjutnya IUP bagi lahan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan berada pada satu wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati objek sengketa berupa Keputusan Tentang Izin Lokasi Perkebunan Untuk dan Atas Nama Tergugat II Intervensi diperoleh fakta hukum bahwa di dalamnya termuat pada bagian Menetapkan PERTAMA: Memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada beralamat di Jalan Mitro 1/37 Air Salemba Pangkalpinang untuk komoditi Kelapa Sawit seluas kurang lebih 3.000 hektar yang terletak di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menurut luas lahan yang lebih dari 25 hektar dan lokasinya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bangka, maka penerbitan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewenangan Bupati Bangka. Oleh karena itu untuk **pengujian kewenangan** Bupati Bangka *in cassu* Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa **telah terpenuhi**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan khususnya Pasal 17 ayat (1), (5), dan (7) disebutkan:---

Pasal 17 :

- (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan;*
- (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota;*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Permentan 26/2007 Pasal 17 disebutkan:-----

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;*
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;*

Hal. 95 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;**
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

Hal. 96 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. *Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan*

o. *Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf f Permentan 26/2007 di atas, Izin Lokasi merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi sebelum terbitnya Izin Usaha Perkebunan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Permentan 26/2007 tersebut, diatur bahwa:-----

Pasal 19

(1) *Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu **paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima;*

(2) *Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap;*

(3) *Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa kemudian dihubungkan dengan bukti T-2 = T II Int-13 yaitu Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma dari PT. Tata Hampan Eka Persada Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Effendi Suryono, bukti T II Int-14 yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Tata Hampan Eka Persada, bukti P-4 = T-3 = T II Int-3 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/164/II/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 25 Maret 2006 yang

Hal. 97 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



ditujukan kepada PT. Tata Hambaran Eka Persada berikut Lampirannya berupa Peta Rencana Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma PT. Tata Hambaran Eka Persada dengan skala 1:50.000, bukti T-4 yaitu Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hambaran Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor : 140/071/06.2007/2006, Nomor : 140/54/06.2008/2006, Nomor : 030/THEP-KBN/VII-06 tertanggal 21 Juli 2006 yang disahkan melalui bukti T-5 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/374/I/2006 Tentang Pengesahan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hambaran Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tertanggal 21 Juli 2006, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa sebelum terbit Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa, Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Permentan 26/2007;-----

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati objek sengketa pada bagian 'Memperhatikan' disebutkan Surat Permohonan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 06/THEP-IUP/IV-2007 tanggal 30 April 2007 atas nama PT. Tata Hambaran Eka Persada, sementara Izin Usaha Perkebunan diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2007, sehingga juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Permentan 26/2007 yang mensyaratkan rentang waktu antara permohonan dengan izin adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti tersebut di atas dapat diketahui pula bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat II

Hal. 98 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dilaksanakan dengan pola kemitraan inti-plasma, meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam substansi Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Gugatan Penggugat memuat dalil-dalil pada pokoknya bahwa atas terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Permentan 26/2007 khususnya Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) yaitu yang mengatur pada pokoknya bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan melalui pola kredit, hibah dan bagi hasil, kemudian telah menghilangkan hak plasma kepunyaan masyarakat yang disepakati sebelumnya serta tidak memenuhi ketentuan mengenai keharusan adanya Sertipikat Hak Guna Usaha, dan terhadap dalil-dalil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Proposal dari PT. Tata Hamparan Eka Persada tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya Tergugat II Intervensi mempunyai rencana atau program kemitraan untuk mengelola perkebunan dengan pola inti-plasma dengan lahan seluas kurang lebih 3.000 hektar yang terdiri dari 1.500 hektar inti dan 1.500 hektar plasma di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, yang mana proposal tersebut disusun dalam rangka mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbitlah Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/164/II/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan

Hal. 99 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 25 Maret 2006 yang ditujukan kepada PT. Tata Hampan Eka Persada berikut peta sebagai lampirannya dengan skala 1:50.000 (*vide* bukti P-4 = T-3 = T II Int-3);-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-4 yaitu Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hampan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Nomor : 140/071/06.2007/2006, Nomor : 140/54/06.2008/ 2006, Nomor : 030/THEP-KBN/VII-06 tertanggal 21 Juli 2006 yang disahkan melalui bukti T-5 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/374/I/2006 Tentang Pengesahan Keputusan Bersama Pemerintah Desa Mabab dan Pemerintah Desa Bukit Layang dengan PT. Tata Hampan Eka Persada Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pola Miranti Plasma Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tertanggal 21 Juli 2006 diperoleh fakta hukum bahwa telah disepakati adanya kerjasama atau kemitraan dengan pola inti-plasma antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan diketahui oleh Tergugat sebagai pemerintah setempat;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti T-6 berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/556/II/2006 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma di Wilayah Kabupaten Bangka tertanggal 12 Desember 2006 diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan sosialisasi menjalankan kemitraan dengan pola inti-plasma kepada masyarakat Kabupaten Bangka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang menjadi kewajiban dan hak bagi masing-masing inti dan plasma termuat jelas baik

Hal. 100 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Proposal dari Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-2), maupun dalam buku berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Perkebunan Kemitraan Terpadu Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma dari PT. Tata Hampan Eka Persada (Timsos 2006) (*vide* bukti P-29), bahkan dilengkapi dengan gambaran/ilustrasi biaya yang akan dikeluarkan dan penghasilan yang akan diperoleh melalui kemitraan tersebut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam BAB IV KEMITRAAN Pasal 22 dan BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34 huruf a dan g Permentan 26/2007, disebutkan:-----

Pasal 22

- (1) *Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, dan **Pasal 17 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha;***
- (2) *Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat;*
- (3) *Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan;*

Pasal 34

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib:

- a. *Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP; dan*
- g. *menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;*

Hal. 101 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Menimbang, bahwa ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan apa yang termuat dalam bukti P-4 = T-3 = T II Int-3 yaitu Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/164/II/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 25 Maret 2006, yang mana diperoleh fakta hukum pada konsideran 'Menetapkan' diktum PERTAMA disebutkan bahwa Bupati Bangka memberikan izin lokasi kepada PT. Tata Hampan Eka Persada untuk tanah seluas kurang lebih 3.000 hektar di desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan perincian 1.500 hektar untuk perkebunan inti dan 1.500 hektar untuk perkebunan plasma sebagaimana tercantum dalam lampiran berupa peta lokasi dengan skala 1:50.000 dengan syarat di antaranya:-----

- b. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli di hadapan PPAT atau akte pelepasan hak di hadapan PPAT setempat dengan ganti rugi yang bentuk dan besarnya disebutkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan swasta,-----
- e. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Lokasi dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, dan-----



f. apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

kemudian pada diktum KETIGA disebutkan bahwa Izin Lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dimohonkan perpanjangan untuk paling lama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada diktum KEEMPAT disebutkan bahwa **Izin Lokasi berakhir dan batal dengan sendirinya** apabila terjadi perubahan atau pemindahan subjek hak, **syarat-syarat pada bagian PERTAMA tidak dipenuhi**, serta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum ada kegiatan nyata di lapangan dan tidak dimohonkan perpanjangannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal tersebut sejalan dan berkesesuaian pula dengan yang tertuang dalam objek sengketa khususnya pada konsideran 'Menetapkan' diktum PERTAMA disebutkan bahwa Bupati Bangka memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada untuk komoditi kelapa sawit seluas kurang lebih 3.000 hektar yang terletak di Desa Mabat dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan syarat di antaranya:-----

2. Menyelesaikan hak atas tanah dan izin lokasi selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
6. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya, serta
8. Mengelola usaha perkebunannya secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa, memutus dan **menyelesaikan sengketa tata usaha Negara**,

Hal. 103 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan maupun yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat, baik secara preventif untuk mencegah sebelum adanya tindakan badan/pejabat tata usaha Negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maupun **secara represif setelah adanya tindakan melawan hukum atau merugikan rakyat yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara**, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya terbatas pada fakta-fakta hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, melainkan juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai akibat setelah terbitnya objek sengketa;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali mencermati objek sengketa, dan diperoleh fakta hukum bahwa dalam substansinya tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Permentan 26/2007 dan Izin Lokasi Nomor : 188.45/164/II/2006 tertanggal 25 Maret 2006 dari Bupati Bangka yang ditujukan kepada PT. Tata Hampan Eka Persada sebagai konsideran 'Menimbang' maupun 'Mengingat', justru mencantumkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/KPTS/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Permentan 26/2007, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Tergugat bernama Rozali pada persidangan tanggal 13 September 2017, yang menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Permentan 26/2007;-----

Hal. 104 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T II Int-19 diperoleh fakta hukum bahwa dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2010, Tergugat II telah melakukan pendataan serta ganti rugi hak atas tanah dan tanam tumbuh ke beberapa warga masyarakat di wilayah hukum Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/ 479/HUTBUN/2010, diperoleh fakta hukum bahwa Bupati Bangka menerbitkan Penetapan Petani Peserta Plasma Anggota Koperasi Miranti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Lampiran berisi nama-nama-nama Petani Peserta Plasma dan memuat ketentuan pada bagian 'Menetapkan' KEDUA : Petani peserta wajib bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kebun sawit dengan baik dan bekerja sama dengan PT. Tata Hampan Eka Persada (THEP) serta mentaati *MoU* yang telah disepakati bersama (*vide* bukti P-7 = T-9 = T II Int-5);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-7 = T-10 = T II Int-6 yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor : /04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor : THEP/PLASMA/KPKS-MP/2011 diperoleh fakta hukum pada tanggal 23 Maret 2011 ada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hampan Eka Persada Tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kepada KPKS Miranti Plasma yang ditandatangani oleh Rejab selaku Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Miranti Plasma sebagai Pihak Pertama dan Effendi Suryono selaku Direktur PT. Tata Hampan Eka Persada sebagai Pihak Kedua dan Ir. Meina Lina selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka, serta H. Yusroni Yazid, S.E. selaku Bupati Bangka sebagai pihak

Hal. 105 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut sama sekali tidak mencantumkan Izin Usaha Perkebunan sebagai dasar dalam keseluruhan isinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-11 berupa surat dari PT. Tata Hampan Eka Persada Nomor : 024/THEP.MBT-BL/INTI/V/2012 Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Nomor : 025/THEP.MBT-BL/INTI/V/2012 tertanggal 2 Mei 2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha berikut berkas permohonannya sebagaimana bukti T II Int-8, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Permohonan Pengukuran Kadastral dan Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-27 diperoleh fakta hukum bahwa permohonan dari Tergugat II Intervensi tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Nomor : 467/19-200/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 yang isinya pada pokoknya Tergugat II Intervensi harus melengkapi persyaratan berupa : Berita Acara Pemasangan Tanda Batas dan **Rekomendasi** dari Dinas Kehutanan serta **Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-28 yaitu surat Nomor 540/732/DPE/2012 tertanggal 10 Juli 2012 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada Direktur PT. Tata Hampan Eka Persada yang mana pada poin 3 disebutkan **Usulan Blok HGU Plasma Mabat dengan luas 289,33 hektar, tidak tumpang tindih**

Hal. 106 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perizinan pertambangan (peta dan koordinat terlampir), jadi seluruh usulan Blok HGU Plasma Mabab yang *clear and clean* dari perizinan pertambangan (data terlampir), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kendala terhadap permohonan Hak Guna Usaha untuk usulan plasma Mabab dengan luas 289,33 hektar untuk ditindaklanjuti karena syarat yang harus dilengkapi sebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Tergugat II Intervensi Nomor : 467/19-200/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 (*vide* bukti P-27) telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Hak dan Kewajiban ayat (1) huruf b Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hambaran Eka Persada Tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kepada KPKS Miranti Plasma Nomor : /04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor : THEP/PLASMA/KPKS-MP/2011 tanggal 23 Maret 2011 (*vide* bukti P-7 = T-10 = T II Int-6) tidak pernah terbit sampai dengan diajukannya Gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui surat Nomor: 518/08/KPKS.MP/IV/2013 tertanggal 6 April 2013, Penggugat menanyakan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka mengenai kelanjutan proses permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat yang telah diajukan oleh PT. Tata Hambaran Eka Persada (*vide* bukti P-17) dan dijawab melalui surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 156.a/3-19.01/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 yang berisi pada pokoknya PT. Tata Hambaran Eka Persada belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat;-----

Hal. 107 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Menimbang, bahwa sementara itu **untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha atau hak-hak atas tanah** atas nama Koperasi **merupakan kewajiban Tergugat II Intervensi** sebagaimana selalu disebutkan baik dalam Izin Lokasi sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/ 164/II/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 25 Maret 2006 yang ditujukan kepada PT. Tata Hamparan Eka Persada (*vide* bukti P-4 = T-3 = T II Int-3), dalam buku Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Perkebunan Kemitraan Terpadu Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma dari PT. Tata Hamparan Eka Persada (Timsos 2006) (*vide* bukti P-29), dan terlebih disebut pula dalam objek sengketa khususnya pada konsideran Menetapkan **diktum PERTAMA** angka 2, sehingga dengan mencermati rentang waktu antara terbitnya Izin Lokasi pada tahun 2006 dan Izin Usaha Perkebunan di tahun 2007 sementara Gugatan perkara ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Mei 2017, maka prosesnya telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Tergugat II Intervensi telah lalai dan tidak dapat memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat dan Manajer Koperasi pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Agustus 2017 di Desa Mabab sebagai dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta hukum bahwa realisasi lahan yang dapat dipenuhi oleh PT. Tata Hamparan Eka Persada *in cassu* Tergugat II Intervensi untuk plasma di Desa Mabab sampai dengan sekarang adalah **seluas kurang lebih 279,65 Hektar**, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Yulhadi

Hal. 108 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



yang diperiksa di persidangan pada tanggal 13 September 2017 dan luas tersebut tercantum pula dalam Pasal 8 Ketentuan Lahan huruf c pada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma dengan PT. Tata Hamparan Eka Persada Tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kepada KPKS Miranti Plasma Nomor : /04/KPKS.MP/PKS/III/2011 Nomor : THEP/ PLASMA/KPKS-MP/2011 tanggal 23 Maret 2011 dari keseluruhan luas lahan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Ketentuan Pola bagi Hasil adalah **kurang lebih 559,30 Hektar** (*vide* bukti P-7 = T-10 = T II Int-6), padahal lahan perkebunan baik dalam Izin Lokasi yang diterbitkan pada tahun 2006 maupun dalam objek sengketa yaitu Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan pada tahun 2007 disebutkan dengan **luas kurang lebih 3.000 hektar**, dengan perincian **1.500 hektar untuk inti dan 1.500 hektar untuk plasma**;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Izin Lokasi yang terbit pada tahun 2006 ditentukan PT. Tata Hamparan Eka Persada *in cassu* Tergugat II Intervensi **harus** menyelesaikan perolehan tanah dalam **jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan apabila perolehan tanah lebih dari 50 % (lima puluh persen) baru izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun** (*vide* bukti P-4 = T-3 = T II Int-3), dan selain itu dalam Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa juga menentukan adanya **kewajiban** untuk menyelesaikan izin lokasi **selambat-lambatnya 2 (dua) tahun** sejak izin diterbitkan, sehingga berdasarkan jangka waktu yang ditentukan tersebut Majelis Hakim berpendapat kewajiban bagi Tergugat II Intervensi untuk memenuhi perolehan tanah atau lahan **setidak-tidaknya harus terlaksana pada tahun 2009**, dan apabila tidak terlaksana maka Izin

Hal. 109 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang mendasari terbitnya Izin Usaha Perkebunan tidak dapat diperpanjang;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sama halnya dengan kewajiban untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Koperasi, kewajiban bagi Tergugat II Intervensi untuk memenuhi perolehan tanah atau lahan perkebunan sebagaimana termuat dalam objek sengketa khususnya pada konsideran Menetapkan **diktum PERTAMA**, sampai dengan Gugatan perkara ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017 juga belum terlaksana, dan waktu yang telah dilalui adalah kurang lebih 8 (delapan) tahun, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat II Intervensi telah pula lalai dan tidak dapat memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T II Int-20 yaitu surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi Nomor : 518/04/KPKS-MP/I/2014 tertanggal 4 Februari 2014 Perihal : Penyampaian Keputusan Rapat Anggota KPKS-MP, diperoleh fakta hukum pada pokoknya Penggugat menyampaikan hasil Rapat Anggota pada tanggal 31 Januari 2014 bertempat di Gedung Majelis Sabital Muhtadin Desa Mabat RT. 05 yang dihadiri oleh 141 anggota dari total 199 anggota, yaitu di antaranya:---

1. Anggota KPKS-MP sepakat untuk mengelola kebun plasma di segala bidang dan akan menjual hasil panen kepada pihak ketiga karena:
 - a. PT. THEP tidak merespon hasil pertemuan dengan pihak Kementrerian Pertanian dan pertemuan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan hasil penjualan TBS kebun plasma Mabat terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai dengan Maret 2011,

Hal. 110 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2011 sampai dengan Oktober 2012, kemudian bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013 dan bulan November 2013 sampai dengan 2014 tidak jelas;

2. Seluruh anggota dan pengurus KPKS-MP bermaksud memutuskan perjanjian kerjasama tanggal 23 Mei 2011 dengan PT. THEP sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3);

3. Kembali mempermasalahkan Sertipikat Hak Guna Usaha kebun plasma atas nama Koperasi yang tidak ada kejelasan;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim kembali berpendapat adanya kewajiban Tergugat II Intervensi yang tidak dipenuhi yaitu dalam hal untuk menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya serta untuk mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana ditentukan dalam Izin Usaha Perkebunan khususnya konsideran Menetapkan **diktum PERTAMA** poin 6 dan 8 (*vide* objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa disebutkan khususnya pada konsideran Menetapkan diktum:

KETIGA : Izin Usaha Perkebunan ini berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin usaha perkebunan ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA s/d KELIMA dapat diberikan 1 (satu) kali

Hal. 111 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



peringatan tertulis dan apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya izin usaha perkebunan ini dapat dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Izin Usaha Perkebunan ini batal dengan sendirinya apabila :

1. Terjadi perubahan atau pengalihan hak baik subyek maupun peruntukan/penggunaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA;
2. Persyaratan dan ketentuan dalam diktum PERTAMA tidak dipenuhi;
3. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, belum ada kegiatan nyata di lapangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa telah dinilai lalai dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dan termuat dalam diktum PERTAMA angka 2, 6 dan 8, maka merujuk pada ketentuan berikutnya dalam diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA pada Izin Usaha Perkebunan itu pula, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat dalam **Gugatannya** terhadap Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan **batal** adalah beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya

Hal. 112 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa** tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 113 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor: 26/Permen/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hampan Eka Persada tanggal 15 Mei 2007;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.997.000,00 (lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin**, tanggal **9 Oktober 2017** oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim

Hal. 114 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal yang diwakili oleh Pengurusnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

I. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

II. HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

INDRA MUFTI, S.H.

Hal. 115 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 235.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.600.000,00
6. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
8. Biaya Leges	: -
9. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 5.997.000,00

(Lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Hal. 116 dari 116 hal./Putusan No. 34/G/2017/PTUN-PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)